



WALIKOTA BATAM





PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 2 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BANTUAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DI 18 KELURAHAN SE-KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Menteri Sosial RI di Kota Batam dipandang perlu memberikan penjelasan dan petunjuk resmi sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang petunjuk dan pedoman pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Menteri Sosial RI di Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3986);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 No.12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Menteri Sosial RI untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tanggal 16 September 2008 No.136/Sekt/BPDKD/IX/2008.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Menteri Sosial RI untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tanggal 13 Oktober 2008 No.147.1/Sekt/BPDKS/X/2008.
3. Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Menteri Sosial RI untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. tertanggal 13 Oktober 2008 No.147.a/Sept/BPDKS/X/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BANTUAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DI 18 KELURAHAN SE-KOTA BATAM.

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam
- b. Walikota adalah Walikota Batam
- c. Kelurahan adalah Kelurahan tempat domisili tempat penerima bantuan bahan bangunan rumah di Kota Batam
- d. Penerima bantuan adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah tidak layak huni.
- e. Kelompok adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah tidak layak huni yang berdomisili di satu Kelurahan yang sama.
- f. Tim Koordinasi Kelurahan adalah Tim yang dibentuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas untuk memfasilitasi , mengarahkan proses pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan pekerjaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
- g. Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas untuk Merencanakan , mengarahkan Tim Koordinasi Kelurahan, menyelenggarakan Administrasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kota Batam.

Pasal 2

Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Sosial kearah yang lebih baik dan sempurna.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah untuk meningkatkan Produktivitas masyarakat dengan cara :

1. Melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah untuk mufakat dalam menentukan ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir kegiatan di masing-masing Kelurahan dengan beranggotakan tidak lebih dari 10 orang anggota.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan bantuan bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
3. Meningkatkan Peranan masyarakat dan kelompok dalam rangka mempercepat pelaksanaan dimaksud.
4. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang masuk katagori masyarakat tidak mampu.
5. Memberikan rasa aman dan nyaman rumah tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu
6. Mempercepat dan mengangkat masyarakat tidak mampu agar terus dapat berkembang dan bisa mandiri .

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 diatas Pemerintah Kota Batam mengalokasikan Dana dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yang akan digunakan untuk dana Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam sebanyak 200 Kepala Keluarga di 18 Kelurahan yang ada di Kota Batam.

Pasal 5

Nama Nama Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak huni di Kota Batam ditetapkan Walikota berdasarkan usulan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Pasal 6

Kegiatan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam mengacu pada Sistem Pemberdayaan Masyarakat secara langsung.

Pasal 7




Kewajiban dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni tingkat Kota Batam ditetapkan Walikota.

Pasal 8

1. Untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penerima bantuan untuk Menerima Bantuan dalam bentuk Material dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) rumah per 1 (satu) keluarga.
2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menerbitkan Surat Jaminan Pembayaran senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud ayat 1, yang digunakan oleh penerima bantuan untuk mengambil Bahan Bangunan di Toko Bahan Bangunan.

Pasal 9

1. Penerima bantuan memilih salah seorang penerima bantuan yang berasal dari kelurahan yang sama untuk menjadi ketua kelompok berdasarkan hasil musyawarah penerima bantuan.
2. Ketua Kelompok sebagaimana dalam ayat (1) bertanggung jawab dalam pendistribusian dan teknis kegiatan di lapangan termasuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 10

Klaim pembayaran dari Toko/ Perusahaan akan dibayarkan oleh bendaharawan Bantuan Bahan Bangunan Rumah yang ditunjuk untuk mengolah keuangan dana Bantuan dari Menteri Sosial RI apabila telah menunjukkan bukti penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian dari Toko bahan bangunan dan diketahui oleh Lurah setempat setelah pekerjaan rehabilitasi Rumah tidak layak huni selesai 100 % (seratus persen).

Pasal 11

Penerima bantuan dapat menentukan tempat pengambilan Bahan Bangunan Rumah di Toko Bahan Bangunan dengan memperhatikan sebagai berikut :

- Toko bahan bangunan yang ditentukan di masing-masing kelurahan adalah Toko Bangunan sesuai Kesepakatan penerima bantuan yang disetujui oleh Ketua Kelompok.
- Toko Bahan Bangunan adalah Toko yang berbadan hukum.

Pasal 12

Toko / Perusahaan wajib mengeluarkan faktur pembelian sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah diusulkan oleh Ketua Kelompok masing-masing di satu Kelurahan.





Pasal 13

Penerima Bantuan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Menandatangani Berita Acara penerimaan Bantuan Bahan Bangunan rumah sesuai Nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu) dan diketahui oleh Lurah dan Ketua Kelompok .
2. Membuat Daftar Kebutuhan Bahan Bangunan Rumah yang diajukan kepada Ketua Kelompok.
3. Menyerahkan dokumentasi berupa photo Rumah yang akan direhabilitasi baik pada kondisi sebelum diperbaiki / rehabilitasi maupun pada kondisi sedang dan sesudah direhabilitasi .

Pasal 14


Ketua Pelaksana wajib memonitor kegiatan dilapangan minimal didalam satu Kelurahan 2 (dua) kali turun dengan dibuktikan daftar absen monitoring yang diketahui oleh Ketua Kelompok dan Lurah setempat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Batam ini dalam Berita Daerah.




Ditetapkan di Batam
Pada tanggal Januari 2009

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
Pada Tanggal Januari 2009
Sekretaris Daerah Kota Batam,

~~~~
AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP : 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 77

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : TAHUN 2009
Tanggal : Januari 2009

**PEDOMAN PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN BAHAN
BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA BATAM
TAHUN 2009**

PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR





Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Peraturan Walikota Batam tentang Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam di 18 Kelurahan Se-Kota Batam dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 200 Kepala Keluarga, dapat disusun dengan memperhatikan kondisi Internal dan Eksternal, serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sasaran terprogram dan terealisasi dengan aman dan sukses.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah maka diharapkan program Bantuan Bahan Bangunan dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kemasyarakatan yang ternyata sampai saat ini masih terdapat persoalan mendasar yang belum dapat diatasi sepenuhnya dari Pemerintah Kota Batam.

Guna mengatasi kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Batam perlu dilakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan prioritas peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi di tingkat desa dan pulau sekitar Kota Batam untuk memberikan dana bantuan langsung yang berupa bahan bangunan dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam ini merupakan Dana Bantuan dari Menteri Sosial RI Jakarta yang pengelolaannya melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial (BPDKS).

Penyusunan Peraturan Walikota Batam merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam, dengan harapan pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**PEDOMAN PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KOTA BATAM TAHUN 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG.

Masalah yang sering dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan rumah tempat tinggal, dimana mereka umumnya tak mampu mengeluarkan biaya untuk membangun termasuk memelihara rumah dan lingkungan pemukimannya agar layak huni. Rumah dan fasilitas lingkungan pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Masalah tersebut semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat terutama di Kota Batam, ditambah lagi dengan terbatasnya lahan bagi pemukiman dan juga terbatasnya kemampuan ekonomi, sehingga kecendrungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.





Khusus untuk Kota Batam, warga yang tidak memiliki rumah adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu, dimana mereka lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi sandang dan pangan sehingga harus mengenyampingkan dan mengorbankan atau menyisihkan pengeluaran untuk tempat tinggal. Fenomena diatas banyak dialami masyarakat pedesaan terutama dikawasan pulau.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa begitu kompleksnya permasalahan khususnya Daerah pemukiman kumuh yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Berkenaan dengan maksud tersebut diatas Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Permakaman Kota Batam melalui Bantuan Menteri Sosial RI tahun 2008 akan melaksanakan program Pemberdayaan Sosial untuk penanganan Fakir miskin melakukan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data dari masing-masing Kelurahan pemohon yang diterima Dinas Sosial dan Permakaman Kota Batam.

B. KEBIJAKAN PROGRAM

1. Kebijakan Umum

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat melalui Pemberdayaan Sosial dengan memberikan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah dialokasikan Dana dari Menteri Sosial RI di Jakarta melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial (BPDKS) Tahun Anggaran 2008, program ini bersifat strategis karena dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa / Pulau di Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Kebijakan Khusus

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat guna membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi Desa / Pulau di Kelurahan dengan mengalokasikan Dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni, kepada 200 (dua ratus) Kepala Keluarga di 18 Kelurahan Se-Kota Batam, masing-masing Kepala Keluarga diberikan Bantuan dalam Bentuk Bahan Bangunan Rumah dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana kegiatan pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dilibatkan secara langsung dan aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan Ekonomi desa / pulau di Kelurahan yang dibantu untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Kelurahan dibentuk oleh Masyarakat setempat.
- c. Dalam menentukan langkah-langkah penting harus dilandasi pada hasil musyawarah untuk mufakat dengan masukan dan saran dari Lurah setempat.
- d. Sistem pengadministrasian pelaksanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan.
- e. Penggunaan bahan / material, tenaga dan jasa diutamakan dari potensi yang tersedia di Desa/ Pulau di Kelurahan.

C. DEFINISI

Program pelaksanaan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa / pulau di Kelurahan dengan memberikan dana Bantuan dari Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial , agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan dan memperkuat ketahanan masyarakat dimasa yang akan datang.

D. TUJUAN PROGRAM

Tujuan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam dari program Bantuan Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial (BPDKS).
- c. Meningkatkan peranan masyarakat desa / Pulau di Kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan.
- d. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di Pedesaan / Pulau di Setiap Kelurahan yang menerima bantuan dimaksud.
- e. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur dasar desa / Pulau di Kelurahan

PARAF KOORDINASI	
SERDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

E. SASARAN DAN LOKASI PELAKSANAAN

1. Sasaran pelaksanaan adalah masyarakat yang bermukim di Desa / Pulau di Kelurahan setempat beserta kelompok hasil musyawarah .
2. Lokasi Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa / Pulau di Kelurahan tertinggal.
 - b. Desa / Pulau di Kelurahan yang minim infrastruktur dasar.
 - c. Desa / Pulau di Kelurahan yang terisolir atau sulit dijangkau.
 - d. Desa / Pulau di Kelurahan yang padat pemukiman dan kumuh.
 - e. Desa / Pulau di Kelurahan yang berpotensi untuk dikembangkan kearah yang lebih baik.

Sedangkan penetapan desa / pulau di Kelurahan penerima Bantuan Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batam.

F. LINGKUP PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bantuan Bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, rekontruksi dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa / pulau di Kelurahan sebagai berikut :

1. Perbaikan Atap
2. Perbaikan Dinding
3. Perbaikan lantai
4. Perbaikan pintu
5. Perbaikan Jendela
6. Melaksanakan Pengecatan
7. Perbaikan Tongkat lantai rumah.
8. Dan berdasarkan kebutuhan masyarakat lainnya.

G. GAMBARAN PELAKSANAAN

1. Strategi
Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam akan memadukan beberapa strategi sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam kepada seluruh Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni yang tergabung agar mereka mengetahui pentingnya peran serta mereka dalam kegiatan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Memanfaatkan interaksi Sosial yang kuat dalam masyarakat desa / Pulau di Kelurahan setempat.
2. Azas
Dalam pengembangan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam untuk semua pihak yang terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada azas-azas sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✍
KA. _____	✍
KABAG. _____	✍





- a. **Keadilan**
Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.
 - b. **Kejujuran**
Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.
 - c. **Kemitraan**
Menjalin kerjasama seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat berbagai bidang kegiatan.
 - d. **Kesederhanaan**
Proses pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang mudah dipahami baik secara administrasi maupun teknis.
 - e. **Kesetaraan gender**
Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3. **Prinsip**
Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. **Demokrasi**
Partisipasi harus dibangun atas dasar persamaan hak dan kewajiban serta berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan yang tinggi.
 - b. **Partisipasi**
Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.
 - c. **Transparan**
Semua kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
 - d. **Akuntabilitas**
Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun teknis.
 - e. **Desentralisasi**
Memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - f. **Berkelanjutan**
Semua hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan ditingkatkan melalui swadaya masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	↓
ASS. _____	2
KA. _____	2
KABAG. _____	A

H. INDIKATOR KEBERHASILAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH

Dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dikembangkan beberapa indikator keberhasilan yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan pelaksanaan program secara dini, indikator kinerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni didasarkan pada aspek-aspek masukan (input , proses,) keluaran (output) dan dampak (outcome)

1. Indikator aspek masukan (input) meliputi antara lain :
 - a. Kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah di desa / pulau berupa daftar usulan rencana kegiatan
 - b. Kesiapan organisasi pelaksana program berupa pembentukan tim pelaksana kegiatan.
 - c. Ketersediaan infrastruktur dasar pendukung pelaksanaan kegiatan.
 - d. Kesiapan pendamping tenaga teknis dalam pelaksanaan program , berupa penunjukan tenaga pendamping teknis.
2. Indikator aspek proses (process) meliputi antara lain :
 - a. Jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi dan target program
 - b. Berfungsinya pengelola Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 - c. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
 - d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - e. Berfungsinya pendamping tenaga teknis.
 - f. Pencairan Dana tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
3. Indikator aspek keluaran (output) meliputi, antara lain :
 - a. Jumlah usulan yang dibiayai.
 - b. Jumlah kepala keluarga penerima Bantuan yang tepat
 - c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa / pulau di Kelurahan setempat.
 - d. Prosentase penyelesaian pekerjaan.
4. Indikator aspek dampak hasil (outcome) meliputi antara lain :
 - a. Adanya peningkatan atau perbaikan infrastruktur dasar dan kegiatan ekonomi desa / pulau di Kelurahan yang lebih baik.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
 - c. Menigkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa / Pulau di Kelurahan.
 - e. Meningkatnya rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan ekonomi desa / pulau di Kelurahan.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA BATAM TAHUN 2009

A. ORGANISASI PELAKSANA

1. Pemerintah Kota Batam.
 - a. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini adalah Walikota Batam, sebagai penanggung jawab terhadap kebijakan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang pelaksanaannya bersumber dari Bantuan Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
 - b. Walikota Batam membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam untuk selanjutnya disebut tim koordinasi Kota Batam.
 - c. Keanggotaan dalam Tim Koordinasi Kota Batam adalah sebagai berikut :
 1. Pembina adalah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam.
 2. Pengarah adalah Sekretaris Daerah , Asisten Pemerintahan setdako, Kepala Bapeko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan kepala Dinas Tata Kota yang bertugas memberikan pengarahan dan pengendalian untuk kesuksesan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 3. Ketua Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan pemerintah Kota Batam.
 - d. Tugas dan tanggung jawab Tim
 1. Mensosialisasikan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam bersama- sama dengan Tim Koordinasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 2. Memfasilitasi dan mengarahkan dengan proses perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 3. Melaksanakan pengawasan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 4. Membantu kelancaran pelaksanaan program dan penyelesaian permasalahan kendala oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
 5. Melaporkan Hasil pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
2. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini dimaksud adalah :
 - a. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Lurah terkait , Ketua kelompok di Kelurahan masing-masing, dan kepada masyarakat penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan semua unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan dimaksud.
 - c. Tim Koordinasi Lapangan dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 - d. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Lapangan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam adalah :
 1. Mensosialisasikan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 2. Memfasilitasi dan membantu Ketua Kelompok dalam pelaksanaan baik cara mengajukan bahan material ke Toko / Perusahaan.
 3. Melakukan pembinaan dan mengarahkan agar tujuan dan sasaran rehabilitasi tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat guna.
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang kemudian menyampaikan laporan perkembangannya kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.







5. Membantu menyelesaikan atau memberikan sanksi pada permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
3. Pemerintah Kelurahan
1. Kelurahan dalam hal ini Lurah bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayahnya masing-masing.
 2. Lurah menetapkan Ketua Kelompok yang berasal dari masyarakat penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan surat keputusan atau keterangan, setelah ditunjuk berdasarkan musyawarah oleh Penerima Bantuan.
 3. Lurah turut menandatangani Berita Acara penyerahan dan penerimaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah.
 4. Lurah membentuk Tim pelaksana kegiatan Desa / pulau melalui musyawarah bersama pengurus LPM organisasi kemasyarakatan dan masyarakat setempat dengan susunan sebagai berikut :
 - Penasehat adalah Lurah
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota boleh lebih dari 7 orang penerima BBR
 5. Tim pelaksana kegiatan Desa / pulau
 Tim Pelaksana kegiatan desa / pulau bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun usulan kegiatan terhadap permintaan material bahan bangunan penerima BBR.
 - b. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan serta menandatangani surat kesepakatan kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan.
 - c. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya setempat.
 - d. Membuat laporan semua jenis kegiatan mulai dari tahap I , tahap II dan tahap III yang disampaikan kepada Lurah, Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan Walikota Batam.
 - e. Membuat surat pertanggung jawaban keuangan setiap tahapan pencairan dan penggunaan anggaran yang disampaikan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 - f. Menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam apabila pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan BBR dengan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan yang diketahui oleh Lurah setempat.
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengguna dana kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

B. PENYALURAN DANA


Persiapan pencairan dana harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menyerahkan gambar rumah sebelum dikerjakan oleh tim desa / pulau.
- b. Satuan harga bahan bangunan sesuai dengan harga standar harga toko / perusahaan setempat dengan melampirkan daftar harga.
- c. Harga satuan upa sesuai dengan upah pekerja setempat.
- d. Analisa harga satuan pada setiap jenis kebutuhan bahan bangunan rumah.
- e. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.
- f. Tahap I 40 % dari total pagu .
- g. Tahap II 40 % berikutnya dari total pagu.
- h. Tahap III 20 % dari total pagu.
- i. Mengajukan Surat Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
EKDA.	
SS.	
A.	
ABAG.	

- j. Daftar usulan (order) permintaan material yang ditanda tangani oleh penerima BBR dan disetujui ketua kelompok.

C. MEKANISME PENYALURAN DANA



PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	<i>[Signature]</i>
ASS. _____	<i>[Signature]</i>
KA. _____	<i>[Signature]</i>
KABAG. _____	<i>[Signature]</i>

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA BATAM TAHUN 2009

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Masyarakat

Pengawasan dan pengendalian Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui publikasi dan papan informasi yang dipasang di kantor Kelurahan setempat.
- b. Berdasarkan informasi yang akurat masyarakat dapat melakukan pengecekan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan .
- c. Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kelurahan atau Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

2. Pemerintah

Pemerintah Kelurahan, Dinas Sosial dan Pemakaman yang tergabung dalam Tim Koordinasi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan selesai dilaksanakan.

B. PELAPORAN

1. Laporan pertanggung jawaban fisik dan Keuangan

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis, sederhana dan sistematis yang memuat data perencanaan kegiatan, anggaran, proses pelaksanaan dilapangan, hasil yang dicapai, foto kegiatan, dokumentasi kegiatan , permasalahan , hambatan dan cara penyelesaian masalah.

Maksud dari pelaporan adalah untuk mengetahui setiap langkah perkembangan dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.

Tim pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi kemajuan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang / bahan , pembayaran upah kerja dan lain-lain pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sebagai berikut :

1. Laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan tahap I disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 30 % dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mencairkan dana untuk tahap II.
2. Laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tahap II disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 70 % dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mengajukan pencairan dana untuk tahap III.
3. Setelah volume pekerjaan fisik dan keuangan mencapai 100 % Tim pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir penyelesaian kegiatan kepada Walikota Batam melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam selaku ketua Tim Koordinasi Pemerintah Kota Batam.

TIM KOORDINASI	
SEKDA.	
AS.	

2. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada minggu ke- 3 (tiga) bulan Februari tahun 2009.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan 100 % , setelah diperiksa oleh Tim Pengarah kegiatan Kota Batam.

Pada saat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi, termasuk realisasi kegiatan dan biaya. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang sudah ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam baru diserahkan kepada Walikota Batam dan setelah diketahui oleh Walikota Batam baru laporan tersebut dikirimkan ke Menteri Sosial RI melalui Badan pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta .

3. Tim Koordinasi Kota Batam akan melakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana kegiatan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.


Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kota Batam ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk dalam hal administrasi , maka Tim Koordinasi Kota Batam dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Tim Pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan Tim Koordinasi pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dapat menunjukkan surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta.

BAB IV





PENUTUP

Demikian Pedoman pelaksanaan Bantuan bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KG _____	

2. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada minggu ke 1 bulan Februari tahun 2009.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan 100 % , setelah diperiksa oleh Tim Pengarah kegiatan Kota Batam.

Pada saat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan ditanda tangani seluruh administrasi baik pertanggung jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi, termasuk realisasi kegiatan dan biaya. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang sudah ditanda tangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam baru diserahkan kepada Walikota Batam dan setelah diketahui oleh Walikota Batam baru laporan tersebut dikirimkan ke Menteri Sosial RI melalui melalui Badan pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta .

3. Tim Koordinasi Kota Batam akan melakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana kegiatan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kota Batam ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk dalam hal administrasi , maka Tim Koordinasi Kota Batam dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Tim Pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan Tim Kooridnasi pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dapat menunjukkan surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Sosial RI melalui Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial di Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman pelaksanaan Bantuan bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA _____	✓
KABAG _____	✓